

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah masalah penting dengan dampak buruk yang luas, termasuk di tingkat masyarakat dan pribadi. Kekerasan seksual merupakan ancaman yang cukup besar di Indonesia. Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) menyebutkan pada tahun 2022 pengaduan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Dari 5.831 kasus kekerasan secara keseluruhan sebanyak 2.228 merupakan kasus kekerasan seksual. Dari pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan sebagian besar korbannya adalah pelajar atau mahasiswa. Hal ini sejalan dengan data tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA) kekerasan banyak terjadi pada anak usia 13-17 tahun, dengan pengaduan tertinggi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 42%. Begitu pula data tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa 74.9% korban kekerasan seksual adalah usia anak dan remaja. Dengan rincian kelompok anak berusia 13-18 tahun merupakan jumlah tertinggi.

Pada masa remaja, individu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. LPSK (2021) mengungkapkan pada masa remaja, ketidakstabilan merupakan salah satu hal yang dapat terjadi, seperti ketidakstabilan emosi yang membuat pola-pola hubungan sosial mulai

berubah. Faktor perkembangan psikologis dari remaja dan pola pikir, maupun situasi ekonomi dapat menyebabkan hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku dengan memanipulasi korban-korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa remaja sangat rentan mengalami kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual.

Remaja yang pernah menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis yang signifikan dan memerlukan penanganan khusus untuk memulihkan kondisi emosional serta luka batinnya (Safriati *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan Worthington, Sandage & Berry (dalam Lestari, 2018) ditemukan bahwa dengan menerapkan intervensi pemaafan trauma pada *victim of aggressive* (seperti korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan pemerkosaan) dapat membantu mengurangi dampak negatif yang dialami. Penelitian lainnya dilakukan oleh Suhron dkk (2020) menyatakan memaafkan dapat mengurangi perasaan negatif, mengurangi depresi, dan meningkatkan kesehatan fisiologis. Bagi korban kekerasan seksual memberikan maaf bukanlah hal mudah. Proses ini membutuhkan usaha yang intensif, kemauan yang kuat serta melatih mental karena memaafkan melibatkan emosi manusia yang kompleks, dinamis, dan sering kali fluktuatif, serta sangat responsif terhadap stimulan luar (Hasan, 2013)

Memaafkan adalah tindakan melepaskan amarah, dendam, serta emosi negatif yang dihasilkan dari perilaku menyakitkan (Nihayah *et al.*, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan Huwae (2021) pada penyintas kekerasan seksual, dari 48 sampel diperoleh hasil bahwa sebesar 52.08% penyintas memiliki skor pemaafan dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin menjalani hidup yang lebih baik, sehingga mereka melakukan pemaafan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Sementara itu penelitian lain yang

dilakukan oleh Yudha *et al* (2018) pada empat responden yang mengalami pelecehan seksual, dua responden tidak bisa memberikan maaf kepada pelaku karena dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual tersebut begitu mendalam sehingga mereka sulit untuk memberikan maaf. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tindoilo (2020) pada tiga subjek berusia 21-25 tahun diketahui bahwa korban *child sexual abuse* masih belum mampu sepenuhnya melakukan sikap memaafkan. Subjek-subjek tersebut masih memiliki emosi negatif saat mengingat kejadian yang dialami dan berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal.

Davidson *et al* (2013) melakukan penelitian dimana dari 503 partisipan didapatkan hasil bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual menunjukkan lebih sedikit sikap memaafkan terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi yang tidak dapat dikendalikan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat balas dendam yang tinggi dan korban ingin pelaku kekerasan “membayar apa yang telah mereka lakukan”. Davidson dkk mengatakan bahwa masuk akal jika korban kekerasan seksual kurang berorientasi terhadap memaafkan secara keseluruhan dan memiliki sedikit motivasi untuk memaafkan pelaku.

Affinito (1999) berpendapat bahwa korban kekerasan seksual tidak semuanya mau dan mampu untuk memaafkan pelaku. Penelitian yang dilakukan oleh Ariefka *et al* (2018) pada perempuan korban perkosaan pada saat terjadinya konflik di Aceh. Dari hasil wawancara yang dilakukan didapatkan kedua responden tidak ingin memaafkan pelaku walaupun peristiwa perkosaan tersebut sudah terjadi belasan tahun lalu. Hasil yang sama didapatkan dari penelitian Ruvebana & De Brouwer (2013) pada perempuan Rwandan yang mengalami kekerasan seksual selama genosida. Penelitian menunjukkan mereka tidak bisa memaafkan pelaku

dan senang saat pelaku mendapatkan hukuman penjara. Rudolfsson & Portin (2018) mengatakan bahwa korban pelecehan seksual tidak bisa memaafkan pelaku karena mereka menganggap memaafkan dapat membuat mereka merasa seolah-olah mereka harus menerima pelecehan yang dialami. Mereka merasa memaafkan dapat menjadi beban bagi mereka.

Tener & Eisikovits (2017) dalam penelitian yang dilakukan pada korban *sexual abuse*, dari 20 responden didapatkan hasil bahwa sikap memaafkan pada korban berbeda-beda. Dalam penelitian tersebut ditemukan empat hasil yaitu, tidak memberikan ampun kepada pelaku, melupakan kejadian tersebut dan melanjutkan hidup seperti biasa, memaafkan atas dasar keinginan untuk menjaga kekeluargaan berjalan baik, dan meratapi diri sendiri dengan menganggap diri hanya sebagai korban.

Memaafkan adalah kesediaan individu untuk meninggalkan hak untuk membenci, menilai negatif, dan bersikap acuh tak acuh kepada orang yang telah melukai secara tidak adil, dengan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak layak seperti belas kasihan, kemurahan hati dan bahkan cinta kasih kepada pelaku (Hart & Shapiro, dalam Wade & Worthington, 2005). Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sikap memaafkan atau pemaafan pada remaja korban kekerasan seksual masih tergolong rendah. Mereka masih memiliki emosi negatif dan dorongan yang tinggi untuk balas dendam pada pelaku. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang sikap memaafkan pada remaja yang telah menjadi korban kekerasan seksual.

Banyak faktor yang dapat mendorong sikap memaafkan seorang individu, salah satunya adalah faktor kecerdasan emosi. Menurut Worthington dan Wade, sikap memaafkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecerdasan emosi,

empati, respon pelaku, kualitas hubungan, *ruminatio*n, komitmen agama dan faktor personal. Penelitian dilakukan oleh Rumapea (2018) pada siswa SMA berjumlah 70 sampel, hasil menunjukkan bahwa sebesar 44,7% terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan sedangkan sebesar 55,3% merupakan faktor lain. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratiwi (2022) kepada mahasiswa dengan sampel sebanyak 40 mahasiswa mendapati bahwa kecerdasan emosi dan sikap emaaafkan memiliki hubungan yang signifikan. Kecerdasan emosi berkontribus sebesar 91,40% terhadap sikap memaafkan.

Dalam penelitian ini penulis memilih kecerdasan emosi sebagai variabel yang dapat mempengaruhi sikap memaafkan. Kecerdasan emosi merupakan sebuah bentuk kecerdasan dalam menggunakan emosi sehingga dapat menghasilkan emosi yang positif. Goleman (dalam Safriati, 2022) mendeskripsikan kecerdasan emosi sebagai kecakapan individu dalam mengendalikan emosi, keterampilan dalam memotivasi diri sendiri dan keterampilan mengolah emosi diri sendiri serta baik dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Suliswarno (2021) dalam penelitian yang dilakukannya pada remaja putri korban kekerasan seksual menjelaskan bahwa korban yang memiliki kecerdasan emosi akan mampu mengendalikan emosinya dan bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik, mereka akan memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik.

Rey & Extremera (2014) mengatakan bahwa kecerdasan emosi memberikan dampak terhadap sikap memaafkan karena dipandang sebagai kemampuan untuk melihat dengan jelas situasi interpersonal dan memodulasi perilaku mereka untuk melakukan interaksi sosial yang positif. Kecerdasan emosi merupakan sebuah

bentuk kecerdasan dalam menggunakan emosi sehingga dapat menghasilkan emosi yang positif.

Berlandaskan uraian diatas terlihat bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui apakah kecerdasan emosi memiliki hubungan dengan sikap memaafkan jika penelitian dilakukan pada remaja yang menjadi korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan remaja korban kekerasan seksual?”

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan remaja korban kekerasan seksual. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang Psikologi.
 - b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Psikologi, khususnya hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan remaja korban kekerasan seksual.
 - c. Menjadi acuan dan sumber data tambahan bagi penelitian di masa depan.
2. Manfaat praktis:
 - a. Teruntuk korban kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan pemahaman pemulihan dari kekerasan seksual melalui pemaafan.

Demikian pula diharapkan dapat mengembangkan dan membangun kembali identitas diri yang lebih positif pada remaja korban kekerasan seksual.

- b. Bagi pembaca diharapkan dapat memberi gambaran tentang hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap memaafkan remaja korban kekerasan seksual.